BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 100.3.3.2/ 106 /DISKOMINFOSP/2026

TENTANG

TENAGA AHLI PENYUSUN, ANALISIS DAN UPDATING DATA STATISTIK SEKTORAL

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyusunan untuk menyediakan data dan informasi perencanaan pembangunan tahun 2026 perlu disusun berupa Penyusunan dan Analisis Data Nilai Tukar Petani, Penyusunan dan Updating Data Monografi, Penyusunan Analisis Survei Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Penyusunan dan Analisis Indikator Makro Ekonomi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tenaga Ahli Penyusun, Updating dan Analisis Data Statistik Sektoral;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang...

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemperintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tetang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 19).
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 2);

Memperhatikan...

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Nomor B/100.3.3.2/004/ Diskominfosp-SP.1/I/2026 pada tanggal 02 Januari 2026 perihal Mohon Pengajuan untuk Dilakukan Koreksi Surat Keputusan Bupati tentang Tenaga Ahli Penyusun, Analisis dan Updating Data Statistik Sektoral Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TENAGA AHLI PENYUSUN, ANALISIS DAN UPDATING DATA STATISTIK SEKTORAL.

KESATU : Menetapkan Tenaga Ahli Penyusun, Analisis dan Updating Data Statistik Sektoral dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. mempersiapkan materi Penyusunan dan Analisis Data Nilai Tukar Petani (NTP), Penyusunan dan Updating Data Monografi, dan Penyusunan Analisis Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK), dan Penyusunan dan Analisis Indikator Makro Ekonomi dengan mekanisme yang direncanakan;
b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan ekspose *rancangan awal dan rancangan akhir* Penyusunan dan Analisis Nilai Tukar Petani (NTP), Penyusunan dan Updating Data Monografi, Penyusunan Analisis Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK), dan Penyusunan dan Analisis Indikator Makro Ekonomi;
c. membantu merumuskan semua hasil yang dicapai; dan
d. mendampingi tenaga teknis dalam pembahasan Penyusuan dan Analisis Penyusunan dan Analisis Data Nilai Tukar Petani (NTP), Penyusunan dan Updating Data Monografi, Penyusunan Analisis Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK), dan Penyusunan dan Analisis Indikator Makro Ekonomi, konsultasi ke BPS Provinsi, BPS RI selaku pembina data dan PT. SAINS DATA GLOBAL selaku Tenaga Ahli.

KETIGA...

KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penyusun dan Analisis Data Nilai Tukar Petani diberikan honorarium selama 9 (sembilan) bulan;
b. penyusun dan Updating Data Monografi diberikan honorarium selama 4 (empat) bulan;
c. penyusunan dan Analisis Indeks Pembangunan *Teknologi Informasi dan Komunikasi* (IPTIK) diberikan honorarium selama 5 (lima) bulan;
d. penyusunan dan Analisis Indikator Makro Ekonomi diberikan honorarium selama 4 (empat) bulan;

KEEMPAT : Tenaga Ahli Penyusun, Analisis dan Updating Data Statistik Sektoral mendapatkan honorarium dihitung berdasarkan jumlah jam kerja (Orang/Jam) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui DPA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 27 Februari 2026
BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 100.3.3.2/106 /DISKOMINFOSP/2026
TENTANG
TENAGA AHLI PENYUSUN, ANALISIS DAN
UPDATING DATA STATISTIK SEKTORAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA AHLI PENYUSUN, ANALISIS DAN UPDATING DATA STATISTIK SEKTORAL

A. Penyusunan dan Analisis Nilai Tukar Petani (NTP)

| | NAMA/NIP | JABATAN |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Dr. Hadi Suryono, M.Si | Tenaga Ahli |
| 2 | DR. Ardi, S.Si, M.Si | Tenaga Ahli |
| 3 | Dedi Wiyatno, S.Si, M.M | Tenaga Ahli |
| 4 | Adityawati Nurul Komara, M.Si | Tenaga Ahli |
| 5 | Muhamaad Auzian Noor, S.Tr.Stat | Tenaga Ahli |
| 6 | Syafira Karunia Sari, S.Tr.Stat | Tenaga Ahli |
| 7 | Elang Arief Rahmana, A.Md | Tenaga Ahli |

B. Penyusunan dan Updating Data Statistik Sektoral (Monografi)

| NO | NAMA/NIP | JABATAN |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Hadi Suryono, M.Si | Tenaga Ahli |
| 2 | DR. Ardi, S.Si, M.Si | Tenaga Ahli |
| 3 | Ervin Rasyid Habibi, SST | Tenaga Ahli |
| 4 | Vivi Cantika Permata Haji, S.Tr.Sat | Tenaga Ahli |

C. Tim Penyusunan dan Analisis Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK)

| NO | NAMA/NIP | JABATAN |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Hadi Suryono, M.Si | Tenaga Ahli |
| 2 | DR. Ardi, S.Si, M.Si | Tenaga Ahli |
| 3 | Ahmad Nurhadi, SST | Tenaga Ahli |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Nurul Amanah, SST | Tenaga Ahli |
| 5 | Nurfiana Yasmine, AMd Stat | Tenaga Ahli |
| 6 | Muhammad Endy Maulana, S.Kom | Tenaga Ahli |
| 7 | Muhammad Kamil Saukani, S.Kom, MM | Tenaga Ahli |

D. Penyusunan dan Analisis Indikator Makro Ekonomi (IME)

| NO | NAMA/NIP | JABATAN |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Hadi Suryono, M.Si | Tenaga Ahli |
| 2 | DR. Ardi, S.Si, M.Si | Tenaga Ahli |
| 3 | Desy Aryani, SST | Tenaga Ahli |
| 4 | Vina Ainun Ni'mah, S.Tr.Sat | Tenaga Ahli |

BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF